



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 12 SERI D TAHUN 2003

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 12 TAHUN 2003

**T
E
N
T
A
N
G**

**MEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KOORDINASI KELUARGA
BERENCANA DAN PEMBANGUNAN
KELUARGA SEJAHTERA
KABUPATEN GOWA**

DITERBITKAN OLEH :
BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA
TAHUN 2003

PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 12 TAHUN 2003
TENTANG

MEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA KABUPATEN
GOWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian pertumbuhan penduduk, pembangunan keluarga sejahtera dan peningkatan ketahanan keluarga, maka perlu dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Kabupaten Gowa ;
- b. bahwa sehubungan hal tersebut di atas maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GOWA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
KOORDINASI KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBANGUNAN KELUARGA
SEJAHTERA KABUPATEN GOWA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Gowa ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gowa ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Gowa ;
- d. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Gowa ;

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Gowa
Badan adalah Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga Sejahtera selanjutnya di sebut
(BKKBPKS) Kabupaten Gowa ;

Kepala, Sekretaris, Bidang, Sub Bidang, dan Bagian Sub Bidang
adalah Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang, Sub Bagian dan Sub
Bidang pada Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga Sejahtera Kabupaten Gowa;

Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unit pelaksana teknis daerah /
pengendali penyulu lapangan dalam lingkup Badan Koordinasi
Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
Kabupaten Gowa ;

Jabatan Fungsional adalah Kelompok jabatan fungsional yang
berada pada Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga Sejahtera.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 2

-) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Koordinasi
Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera ;

- (2) Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera di dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah .

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Daerah di bidangnya yang menjadi tanggung jawabnya dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- b. Pelaksanaan pelayanan umum ;
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dan Penyuluh Daerah dalam lingkup tugasnya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera terdiri dari :
- a. Kepala Badan ;
 - b. Sekretaris ;
 - c. Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi ;
 - d. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga ;
 - e. Bidang Informasi Keluarga dan Analisa Program.
- (2) Sekretaris membawahi :
- a. Sub. Bagian Umum dan Keuangan
 - b. Sub. Bagian Kepegawaian dan Program ;
- (3) Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi membawahi :
- a. Sub Bidang Jaminan dan Pelayanan KB ;
 - b. Sub Bidang Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi dan Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak.
- (4) Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga membawahi :
- a. Sub Bidang Advokasi dan KIE ;
 - b. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.
- (5) Bidang Informasi Keluarga dan Analisa Program membawahi :
- a. Sub Bidang Pengolahan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;

(6) Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 6

- (1) Uraian Tugas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah ;
- (2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah dibentuk disetiap Kecamatan berdasarkan Keputusan Kepala Daerah ;
- (2) Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah di atur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Pembentukan Kelompok jabatan fungsional dibentuk Penyuluh Keluarga Berencana / Keluarga Sejahtera (PKB / KS) berdasarkan ketentuan dan beban kerja, hal - hal yang lebih teknis diatur dalam Keputusan Kepala Daerah ;
- (2) Uraian tugas Kelompok Jabatan fungsional di atur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan dan Pimpinan Satuan Organisasi Badan, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup masing-masing maupun antara satuan organisasi perangkat Daerah.

Pasal 10

- (1) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan masing-masing bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan kegiatan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk untuk pelaksanaan tugas bawahan ;
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan berkewajiban menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 11

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan ;

- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada masing-masing atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 12

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Gubernur ;
- (2) Kepala, Bidang, Sub Bidang, Sekretaris, Sub Bagian dan Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Unit Kerja yang bersangkutan melalui Sekretaris Daerah ;
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan dilakukan sesuai hasil rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi ;

(2) Hal-hal yang belum di atur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.

Disahkan di : Sungguminasa
Pada Tanggal : 25 Agustus 2003

BUPATI GOWA,

Cap/ttd

Drs. H. HASBULLAH DJABAR, M.Si

Diundangkan di : Sungguminasa
Pada Tanggal : 26 Agustus 2003

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN GOWA

Drs. H. SYAFERUL DIN KAIYUM M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NPWP : 170 006 664

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2003

NOMOR 12 SERI D